



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan mekanisme pendistribusian dan pertanggungjawaban belanja BBM, maka perlu dibuatnya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 9.b Tahun 2009 tentang Sistem Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
4. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pembantu Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
6. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
9. Penyimpan Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang OPD.
10. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap OPD.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
12. Kendaraan Dinas Adalah Kendaraan milik Pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan dinas Jabatan dan Kendaraan dinas Khusus/Lapangan
13. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas diperuntukan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
14. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperlukan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV.

15. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan.
16. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus OPD.
17. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan bakar yang dipergunakan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar non subsidi.
18. Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum yang disingkat SPBU merupakan lembaga penyalur retail BBM dan Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disingkat APMS merupakan representatif atau perwakilan dari SPBU.
19. Terminal BBM/Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai Pertamina dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu.

BAB II KENDARAAN DINAS DAN PEMBERIAN BBM

Pasal 2 KENDARAAN DINAS

Kendaraan Dinas terdiri dari :

- a. Kendaraan Perorangan Dinas.
- b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan.
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
- d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 3 PEMBERIAN BBM

- (1) Setiap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berhak mendapatkan BBM untuk operasional berdasarkan Surat Penunjukan Kendaraan Dinas kepada masing-masing pejabat administrator dan jatah BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian BBM kepada kendaraan dinas operasional lapangan atau khusus diberikan berdasarkan maksimal jatah BBM sesuai lampiran dan/atau berdasarkan keperluan kebutuhan operasional lapangan/khusus atau at cost dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kewajiban.
- (3) Jenis BBM yang diberikan kepada kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berupa BBM non subsidi.
- (4) Tujuan Pemberian BBM kendaraan dinas adalah untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan.

BAB III KONDISI FISIK

Pasal 4

Pemberian BBM terhadap Kendaraan Dinas diberikan kepada Kendaraan Dinas dalam kondisi baik/layak jalan.

Pasal 5

Terhadap Kendaraan Dinas dalam keadaan rusak berat dan/atau yang sudah masuk dalam daftar penghapusan tidak mendapatkan BBM.

BAB IV PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Kepala OPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi Kendaraan Dinas melalui anggaran OPD masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pemberian jatah BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus diberikan dalam bentuk uang pada bulan berjalan, yang besarnya didasarkan dari perkalian jatah liter dan harga BBM yang berlaku sesuai dengan lampiran.
- (2) Pengisian BBM dilakukan pada SPBU/APMS terdekat atau luar daerah. Terkecuali pada daerah yang tidak memiliki SPBU/APMS, dapat membeli BBM di Terminal BBM/Depot/Penyalur.
- (3) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi ganti biaya pembelian dengan menyerahkan pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti pengeluaran pembelian BBM yang sah dikeluarkan oleh pihak SPBU/APMS/Terminal BBM/Depot/Penyalur.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala OPD menyampaikan laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran kepada BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahwa apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka kepada pihak yang memiliki Surat Penunjukan Kendaraan Dinas akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 - 2 - 2017

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 - 2 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR.351

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Februari 2017

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

No	Jenis Kendaraan	Besarnya CC/Silinder	Jatah (Liter) maksimal per bulan	Keterangan
1	2	3	4	5
I. KENDARAAN PERORANGAN DINAS				
1.	Sedan	2000-ke atas	600	
2.	Jeep	2000-ke atas	700	
II. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL / LAPANGAN				
1.	Mini Bus	1200-2000 2000-ke atas	200 300	
2.	Pick Up /Double Cabin	1200-2000 2000-ke atas	200 300	
3.	Sepeda Motor	120-200	50	
4.	Bus	2000-3000 3001-4000 4001-ke atas	450 500 650	
5.	Truk	1700-2000 2001-3000 3001-ke atas	600 750 900	

BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE